

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA GETAS

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS

NOMOR : 188/20/K/411.519.06/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 28 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA  
GETAS  
MASA BHAKTI 2019-2024

KEPALA DESA GETAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Getas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
13. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 28 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA GETAS MASA BHAKTI 2019-2025

KESATU : a. Membentuk Lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Lembaga Posyandu) Desa Getas dan Struktur kepengurusan berdasarkan Musyawarah Desa tanggal 03 bulan januari tahun 2020;  
b. Menetapkan nama pos - pos layanan dan Kader pengelola Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menyiapkan petugas/aparat yang bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu;
- b. mempersiapkan masyarakat dan tokoh masyarakat agar bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu;
- c. melakukan survei mawas diri guna menimbulkan rasa memiliki masyarakat melakukan penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki;
- d. melakukan musyawarah Desa/Kelurahan;
- e. membentuk Posyandu dengan melakukan pemilihan pengurus dan kader;
- f. melakukan orientasi pengurus dan pelatihan Kader Posyandu;
- g. melakukan penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan Posyandu secara rutin, sesuai dengan jadwal yang disepakati.

KETIGA : Pendanaan pembentukan, pelaksanaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) bersumber dari :  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Kelurahan; dan/atau;  
b. Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Struktur Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Getas

pada tanggal 02 September 2020

KEPALA DESA GETAS



SUYONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS

NOMOR : 188/20/K/411.519.06/2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 28 TAHUN  
2019 TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU) DESA GETAS MASA BHAKTI 2019-2024.

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA GETAS

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Ketua	JUMIATI
2.	Sekretaris	Sekretaris	SUPATMI
3.	Bendahara	Bendahara	SRI WAHYUNI
4.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	WINARTI
5.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	NUGRAHINI
6.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	DWI ASTUTIK
7.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	SRI WAHYUNINGSIH
8.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	ANITA DEWI WARDANI
9.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	EFI RATNAWATI
10	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	NITA HAYUNINGTYAS
11	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	SUPARMI
12	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	ASRI WINARTI
13	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	SIAMI
14	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	ASRI ERNAWATI
15	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	SURATMI
16	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	TUTIK HANDAYANI
17	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	SULISTIYANI
18	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	YIYIK
19	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	MAMIK W
20	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	ENI LINDAWATI
21	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	APRILIA WAHYU
22	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	DEWI ISTIKHOMAH
23	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	TINI HANDAYANI

24	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	WARNI
25	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	WINARTI
26	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	MAR'ATUS SOLIKAH
27	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	ARIS
28	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	SUMARNI
29	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	SRI WAHYUNI
30	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	ENI. R
31	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	WATINI
32	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	ELOK FAIF DIANA
33	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	DEVI NOVITASARI
34	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	SUNDARI
35	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	ANIK. S
36	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	SITI NUR KHASANAH
37	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	PIPIN. R
38	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	INDAH. S
39	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	ATIK ISTIFADAH
40	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu merangkap anggota	SISWATI

 KEPALA DESA GETAS  
SUYONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS

NOMOR : 188/20/K/411.519.06/2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 28 TAHUN  
2019 TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU) DESA GETAS MASA BHAKTI 2019-2024.

NAMA – NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN KADER –  
KADER PENGELOLA POSYANDU DI DESA GETAS

No	Nama Posyandu	Lokasi	Nama Kader Pengelola	Jadwal Pelaksanaan
1.	MELATI	Dusun Getas RW 03 RT 02	Winarti Nugraini Dwi Astutik Sri Wahyuningsih Anita Dewi Wardani	Setiap tanggal 7
2.	MAWAR	Dusun Getas RW 04 RT 02	Efi Ratnasari Nita H Suparmi Asri Winarti Siami	Setiap tanggal 11
3.	ANGREK	Dusun Ngabar RW 02 RT 01	Suratmi Asri Ernawati Tutik Handayani Sulistiyani Yiyik	Setiap tanggal 12
4	SERUNI	Dusun Sonorejo RW 01 RT 01	Mamik Wijayanti Eny Lindawati Aprilia Wahyu F Dewi Istikhomah Tini Handayani	Setiap tanggal 13
5.	ARUM DALU	Dusun Sumberkepuh RW 01 RT 01	Jumiati Warni Mar'atus Solikah Aris Sumarni	Setiap tanggal 14
6	SRI GADING	Dusun Ngawen RW 02 RT 02	Supatmi Watini Sri Wahyuni Devi Novitasari Eni R	Setiap tanggal 15
7	SEDAP MALAM	Dusun Sumberjo RW 01 RT 01	Sundari Pipin R Anik Supriatin Siti Nur Khasanah Indah S	Setiap tanggal 9
8	DAHLIA	Dusun Ngebrugan RW 01 RT 02	Atik Istifadah Siswati Winarti	Setiap tanggal 8

			Sri Wahyuni Elok Faif Diana	
--	--	--	--------------------------------	--



KEPALA DESA GETAS

SUYONO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS

NOMOR : 188/20/K/411.519.06/2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 28 TAHUN  
2019 TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU) DESA GETAS MASA BHAKTI 2019-2024.

NAMA – NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN KADER –  
KADER PENGELOLA POSYANDU DI DESA GETAS

No	Nama Posyandu	Lokasi	Nama Kader Pengelola	Honor Rp.
1.	MELATI	Dusun Getas RW 03 RT 02	Winarti Nugraini Dwi Astutik Sri Wahyuningsih Anita Dewi Wardani	100.000,00
2.	MAWAR	Dusun Getas RW 04 RT 02	Efi Ratnasari Nita H Suparmi Asri Winarti Siami	100.000,00
3.	ANGREK	Dusun Ngabar RW 02 RT 01	Suratmi Asri Ernawati Tutik Handayani Sulistiyani Yiyik	100.000,00
4	SERUNI	Dusun Sonorejo RW 01 RT 01	Mamik Wijayanti Eny Lindawati Aprilia Wahyu F Dewi Istikhomah Tini Handayani	100.000,00
5.	ARUM DALU	Dusun Sumberkepuh RW 01 RT 01	Jumiati Warni Mar'atus Solikah Aris Sumarni	100.000,00
6	SRI GADING	Dusun Ngawen RW 02 RT 02	Supatmi Watini Sri Wahyuni Devi Novitasari Eni R	100.000,00
7	SEDAP MALAM	Dusun Sumberjo RW 01 RT 01	Sundari Pipin R Anik Supriatin Siti Nur Khasanah Indah S	100.000,00

8	DAHLIA	Dusun Ngebrugan RW 01 RT 02	Atik Istifadah Siswati Winarti Sri Wahyuni Elok Faif Diana	100.000,00
---	--------	-----------------------------------	--	------------

  
KEPALA DESA GETAS  
SUYONO